



Penegakan Hukum terhadap Investor Fiktif Warga Negara Asing: Analisis Yuridis dan Implikasi terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Muhammad Farhan Wijaya Politeknik Pengayoman Indonesia farhanwijaya070204@gmail.com Alrin Tambunan Politeknik Pengayoman Indonesia alrintambunan31@gmail.com Maidah Purwanti Politeknik Pengayoman Indonesia maidah@poltekim.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wijaya, M. F., Tambunan, A., & Purwanti, M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Investor Fiktif Warga Negara Asing: Analisis Yuridis dan Implikasi terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3128-3135.

Abstrak

Fenomena investor fiktif warga negara asing semakin marak seiring dengan meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia. Modus ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perizinan, penyalahgunaan izin tinggal, serta lemahnya mekanisme verifikasi investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap investor fiktif asing, serta menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan turunan lainnya, praktik penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama pada aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan lapangan, serta kurangnya sanksi yang menimbulkan efek jera. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi verifikasi investasi, integrasi sistem informasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap investor fiktif agar dapat menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Investor Fiktif, Keimigrasian, Investasi, Penegakan Hukum, Warga Negara Asing

Abstract

The phenomenon of fictitious foreign investors is becoming increasingly prevalent as foreign investment flows into Indonesia increase. This method of operation generally exploits weaknesses in licensing regulations, misuse of residence permits, and weak investment verification mechanisms. This study aims to analyze the forms of law enforcement against fictitious foreign investors and assess the effectiveness of existing legal instruments in protecting national interests. The research method used is a literature study by reviewing laws and regulations, court decisions, and previous related research. The results show that although Indonesia has legal instruments through the Immigration Law, the Investment Law, and other derivative regulations, law enforcement practices still face obstacles, particularly in aspects of inter-agency coordination, limited field supervision, and the lack of deterrent sanctions. This study recommends the need to strengthen investment verification regulations, integrate information systems between institutions, and implement stricter sanctions against fictitious investors to maintain a healthy investment climate in Indonesia.

Key Words: Fictitious Investors, Immigration, Investment, Law Enforcement, Foreign Citizens

A. Pendahuluan

Investasi asing merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah Indonesia membuka ruang seluas-luasnya bagi investor asing untuk menanamkan modal dengan berbagai insentif dan kemudahan. Kehadiran investasi asing diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan devisa negara (Suryanto, 2021). Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian turut memberikan fasilitas berupa izin tinggal investor, yang memungkinkan warga negara asing (WNA) memperoleh hak tinggal lebih lama dengan alasan penanaman modal (Halim, 2020).

Namun, di balik potensi positif tersebut, muncul fenomena investor fiktif WNA yang semakin menjadi perhatian. Investor fiktif biasanya mendirikan perusahaan hanya sebatas formalitas, menggunakan nominee lokal untuk memperoleh izin usaha, atau bahkan tidak merealisasikan komitmen investasi sebagaimana dijanjikan dalam dokumen resmi (Simanjuntak, 2019). Praktik ini menimbulkan persoalan serius karena tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana lain seperti pencucian uang, penyalahgunaan izin tinggal, dan bahkan perdagangan orang dengan modus investasi (Wijayanti, 2022).

Data dari Kementerian Investasi menunjukkan bahwa terdapat ribuan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang telah terdaftar tetapi tidak beroperasi sesuai izin atau tidak melaporkan perkembangan kegiatan usaha secara berkala (BKPM, 2021). Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melaporkan adanya penyalahgunaan visa dan izin tinggal investor yang ternyata tidak digunakan untuk kepentingan usaha produktif, melainkan sekadar sarana memperpanjang keberadaan WNA di Indonesia (Ditjen Imigrasi, 2022). Fenomena ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan lintas lembaga serta keterbatasan instrumen hukum dalam memberikan efek jera.

Secara akademik, permasalahan investor fiktif dapat dikaji melalui perspektif hukum investasi dan hukum keimigrasian. Dari sisi hukum investasi, peran negara adalah memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, bukan menjadi pintu masuk praktik manipulatif. Dari sisi hukum keimigrasian, diperlukan mekanisme seleksi dan pengawasan yang lebih ketat agar izin tinggal investor tidak disalahgunakan. Menurut Effendi (2021), lemahnya koordinasi antara lembaga pengawas investasi dengan aparat keimigrasian sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperbesar peluang penyalahgunaan izin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana modus operandi investor fiktif WNA bekerja di Indonesia, bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur serta menindak fenomena tersebut, apa saja kendala dalam implementasi penegakan hukum, dan bagaimana seharusnya reformasi kebijakan dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fenomena investor fiktif WNA secara komprehensif, menilai efektivitas instrumen

hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis antara permasalahan, teori, regulasi, hingga tujuan penelitian. Fenomena investor fiktif warga negara asing berangkat dari adanya ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan investasi dan keimigrasian dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, regulasi di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan terhadap penanam modal asing. Namun, praktik menunjukkan masih adanya celah hukum dan lemahnya koordinasi antar instansi yang dimanfaatkan oleh investor fiktif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menempatkan teori kebijakan publik, hukum investasi, serta konsep migrasi internasional sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas kerangka regulasi nasional. Selanjutnya, metode studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sekaligus mengevaluasi upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini menekankan bahwa praktik investor fiktif merupakan hasil interaksi tiga faktor utama, yaitu: (1) kelemahan regulasi, (2) lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta (3) strategi manipulatif dari WNA yang memanfaatkan rezim investasi dan keimigrasian. Dengan menelaah ketiga faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menutup celah hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola administrasi lintas sektor.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian hukum investasi dan hukum keimigrasian, khususnya dalam konteks perlindungan kepentingan nasional dari praktik investasi semu. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam memperbaiki regulasi, meningkatkan sistem pengawasan, dan menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh investor fiktif WNA. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya menciptakan tata kelola investasi yang lebih transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan di era globalisasi. Dengan berfokus pada rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang relevan. Sementara itu, wawancara mendalam akan ditujukan kepada para pihak terkait, seperti pejabat di Kementerian Investasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, praktisi hukum, dan akademisi, guna memperoleh data primer dan perspektif langsung mengenai praktik di lapangan. Analisis data akan dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan celah hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan investor fiktif warga negara asing pada dasarnya berkaitan dengan kerangka hukum positif, baik dalam bidang investasi maupun keimigrasian. Penelitian normatif ini menekankan pada analisis teks peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan praktik investasi asing di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta regulasi teknis terkait dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan penelitian, dan publikasi internasional yang membahas penegakan hukum terhadap investor fiktif maupun isu keimigrasian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik yang terindeks, baik nasional maupun internasional, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah. Data kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, serta menafsirkan norma hukum yang berlaku untuk menemukan kesenjangan antara teori, regulasi, dan praktik lapangan. Analisis ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai modus operandi investor fiktif WNA, kelemahan regulasi, serta efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, penggunaan metode yuridis normatif memungkinkan penelitian ini untuk menilai konsistensi sistem hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang belum diatur atau belum sinkron antar lembaga. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada pemetaan normatif, tetapi juga diarahkan pada penyusunan rekomendasi konstruktif yang berbasis pada best practices dari literatur internasional.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum investasi dan keimigrasian, sekaligus rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap investor asing fiktif di Indonesia. Penekanan pada pendekatan literatur juga memberikan nilai tambah, karena memungkinkan perbandingan lintas yurisdiksi yang dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan model kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan globalisasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Modus Operandi Investor Fiktif WNA

Investor fiktif warga negara asing pada umumnya menggunakan berbagai pola manipulatif untuk memperoleh izin tinggal di Indonesia dengan kedok sebagai penanam modal. Modus yang paling sering digunakan adalah mendirikan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang hanya bersifat administratif tanpa aktivitas usaha nyata. Perusahaan tersebut biasanya didaftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetapi tidak memiliki kantor fisik, tenaga kerja, maupun kegiatan produksi. Dengan kata lain, perusahaan ini hanya ada di atas kertas dan digunakan semata-mata sebagai sarana untuk mengurus dokumen hukum yang dibutuhkan. Praktik ini di perburuk oleh lemahnya sistem verifikasi lapangan, di mana otoritas hanya mengandalkan dokumen administratif tanpa memastikan realisasi investasi secara konkret.

Modus kedua adalah penggunaan perusahaan cangkang (shell companies) yang biasanya terhubung dengan yurisdiksi bebas pajak atau tax haven countries. Perusahaan cangkang memungkinkan investor asing menyamarkan identitas kepemilikan sebenarnya serta mempersulit pelacakan aliran modal. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini menyulitkan BKPM maupun Ditjen Imigrasi dalam menilai apakah dana investasi benar-benar berasal dari sumber sah dan apakah telah direalisasikan sesuai rencana. Selain itu, perusahaan cangkang sering kali dipakai untuk menghindari kewajiban perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian fiskal bagi negara. Modus ini memiliki dimensi transnasional karena melibatkan lintas yurisdiksi, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional.

Selanjutnya, modus ketiga adalah memanfaatkan celah kebijakan visa dan izin tinggal berbasis investasi. Dalam skema ini, investor fiktif mengajukan permohonan visa investor atau izin tinggal terbatas dengan dalih menanamkan modal, tetapi pada kenyataannya investasi tersebut tidak pernah direalisasikan. Dengan menggunakan visa tersebut, mereka dapat tinggal dalam jangka panjang di Indonesia dan bahkan melakukan aktivitas lain yang tidak sesuai dengan izin, seperti bekerja di sektor informal atau melakukan kegiatan ekonomi ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan pasca pemberian izin tinggal, di mana mekanisme kontrol atas realisasi investasi tidak berjalan efektif.

Ketiga modus tersebut memiliki implikasi serius terhadap aspek hukum, ekonomi, dan keamanan nasional. Dari sisi hukum, investor fiktif menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dari sisi ekonomi, praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, merusak iklim investasi, dan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan investor riil. Dari sisi keamanan, keberadaan WNA dengan status hukum palsu membuka peluang terjadinya tindak pidana lain seperti pencucian uang, pendanaan ilegal, hingga perdagangan orang.

Dengan demikian, modus operandi investor fiktif WNA tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran administratif, melainkan sudah masuk dalam ranah kejahatan ekonomi transnasional yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Identifikasi modus ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi reformasi kebijakan yang lebih responsif, baik melalui penguatan regulasi, integrasi sistem informasi antar lembaga, maupun peningkatan kerja sama internasional dalam rangka menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh investor asing fiktif.

2. Legal Analysis of Fictitious Investor Practices

Dari sudut pandang hukum investasi, praktik investor fiktif jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap investor asing yang menanamkan modal di Indonesia memiliki kewajiban untuk merealisasikan komitmen investasi sesuai dengan rencana yang telah didaftarkan serta memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan demikian, pendirian perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang hanya ada secara administratif tanpa aktivitas usaha nyata merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap prinsip dasar penanaman modal. Kewajiban pelaporan yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan sering kali dimanipulasi dengan laporan fiktif atau tidak dilakukan secara tepat waktu, sehingga membuat BKPM kesulitan membedakan mana investor yang benar-benar aktif dan mana yang hanya menggunakan kedok investasi untuk tujuan tertentu.

Dari aspek keimigrasian, praktik ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. UU tersebut menegaskan bahwa izin tinggal hanya diberikan kepada orang asing yang memiliki maksud dan tujuan sah sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan. Apabila seorang WNA memperoleh izin tinggal dengan alasan sebagai investor, maka secara normatif ia wajib menunjukkan realisasi investasi yang dilakukan dalam bentuk usaha atau proyek yang produktif. Namun, investor fiktif kerap memanfaatkan celah kebijakan visa berbasis investasi untuk mendapatkan izin tinggal jangka panjang, meskipun investasi yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal, suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar administrasi keimigrasian, tetapi juga dapat merugikan kepentingan nasional.

Secara normatif, instrumen penegakan hukum sebenarnya sudah tersedia. BKPM memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha penanaman modal apabila investor tidak memenuhi kewajiban realisasi atau terbukti melakukan pelaporan fiktif. Di sisi lain, Ditjen Imigrasi dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa deportasi terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Bahkan, dalam kasus tertentu, apabila ditemukan unsur penipuan administrasi, investor fiktif dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangan lainnya yang relevan. Namun demikian, meskipun perangkat hukum telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma dan implementasi.

Salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut adalah lemahnya mekanisme verifikasi data. Sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang diterapkan pemerintah memang mempermudah prosedur administrasi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi investor fiktif untuk masuk tanpa verifikasi lapangan yang ketat. Selain itu, koordinasi antar lembaga, khususnya antara BKPM dan Ditjen Imigrasi, masih jauh dari optimal. Sering kali, seorang WNA dapat tetap memperoleh izin tinggal meskipun laporan investasi tidak memenuhi ketentuan karena tidak ada sistem integrasi data yang memastikan sinkronisasi antara perizinan investasi dan keimigrasian.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah investor fiktif bukan semata-mata kelemahan regulasi, melainkan lebih pada aspek implementasi dan kelembagaan. Tanpa adanya koordinasi lintas sektor yang efektif, norma hukum yang sudah cukup jelas dalam UU Penanaman Modal maupun UU Keimigrasian akan tetap sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan berupa integrasi sistem informasi antara BKPM dan Ditjen Imigrasi, peningkatan kapasitas verifikasi lapangan, serta pemberlakuan sanksi yang tegas agar praktik investor fiktif tidak lagi menjadi celah yang merugikan negara.

3. Kendala Penegakan Hukum

Beberapa kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam menindak praktik investor fiktif warga negara asing (WNA) dapat dilihat dari berbagai aspek, baik teknis, kelembagaan, maupun politik. Pertama, kendala yang paling mendasar adalah keterbatasan verifikasi lapangan. Hingga saat ini, mekanisme pengawasan terhadap realisasi investasi masih sangat bergantung pada laporan mandiri yang disampaikan oleh investor melalui sistem Online Single Submission (OSS) ataupun laporan berkala ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Laporan tersebut kerap kali tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan karena tidak disertai dengan verifikasi langsung oleh otoritas. Akibatnya, perusahaan fiktif tetap dapat tercatat sebagai perusahaan aktif meskipun tidak memiliki kantor, tenaga kerja, ataupun kegiatan usaha. Minimnya sumber daya manusia di instansi pengawas turut memperparah kondisi ini, sehingga fungsi pengawasan menjadi sekadar formalitas administratif.

Kendala kedua adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terkait, khususnya BKPM, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan aparat penegak hukum. Masing-masing lembaga cenderung

bekerja secara sektoral dengan mekanisme yang tidak terintegrasi. Sebagai contoh, BKPM mungkin telah mengetahui bahwa suatu perusahaan penanaman modal asing tidak aktif, tetapi informasi tersebut tidak secara otomatis tersampaikan kepada Ditjen Imigrasi yang tetap dapat memperpanjang izin tinggal pemilik perusahaan tersebut. Demikian pula, aparat penegak hukum sering kali kesulitan menindaklanjuti laporan karena tidak memiliki akses penuh terhadap data investasi maupun keimigrasian. Ketiadaan sistem basis data bersama membuat upaya pengawasan menjadi terfragmentasi dan mudah dimanfaatkan oleh investor fiktif.

Kendala ketiga berkaitan dengan modus transnasional. Banyak investor fiktif menggunakan perusahaan cangkang (shell companies) yang terhubung dengan yurisdiksi bebas pajak atau negara tax haven. Dengan cara ini, kepemilikan dan aliran dana menjadi sulit ditelusuri karena terselubung oleh kerahasiaan perbankan internasional dan regulasi lintas negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti BKPM maupun aparat penegak hukum domestik tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengakses data keuangan yang disimpan di luar negeri. Akibatnya, pembuktian terhadap keberadaan investasi yang sebenarnya menjadi rumit, terutama jika harus melibatkan mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) yang prosesnya panjang dan bergantung pada kesediaan negara lain. Situasi ini menunjukkan bahwa fenomena investor fiktif tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah domestik, melainkan bagian dari kejahatan ekonomi transnasional yang memerlukan kerja sama internasional.

Kendala keempat adalah faktor politik dan diplomasi. Dalam sejumlah kasus, investor fiktif berasal dari negara yang memiliki hubungan dagang atau kerja sama strategis dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah, karena di satu sisi penegakan hukum harus dijalankan untuk melindungi kepentingan nasional, sementara di sisi lain tindakan tegas dapat menimbulkan ketegangan diplomatik yang berpengaruh pada hubungan bilateral. Dilema ini sering berujung pada kompromi politik, di mana penindakan terhadap investor fiktif tidak dilakukan secara maksimal demi menjaga citra dan stabilitas hubungan antarnegara. Kondisi ini membuat praktik investor fiktif kerap kali lolos dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan, sehingga menurunkan efektivitas penegakan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Dengan demikian, kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa penanganan investor fiktif WNA bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan juga menyangkut dimensi kelembagaan, transnasional, dan geopolitik. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak cukup sebatas memperbaiki regulasi, melainkan juga menuntut adanya integrasi sistem data antar lembaga, peningkatan kapasitas verifikasi lapangan, penguatan kerja sama internasional, serta kemampuan diplomasi hukum yang seimbang antara penegakan hukum dan kepentingan politik luar negeri.

4. Perbandingan dengan Negara Lain

Studi komparatif menunjukkan bahwa sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah mengambil langkah progresif dalam menanggulangi fenomena investor fiktif. Kebijakan yang mereka terapkan berangkat dari pengalaman menghadapi modus serupa, sehingga dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia.

Pertama, Singapura merupakan contoh negara dengan standar verifikasi investasi yang sangat ketat. Pemerintah Singapura tidak hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi juga menerapkan sistem audit lapangan secara berkala untuk memastikan realisasi investasi benar-benar terjadi. Selain itu, izin tinggal berbasis investasi hanya diberikan apabila investor dapat menunjukkan kepemilikan aset nyata, seperti properti, kantor, atau unit usaha yang aktif beroperasi. Dengan demikian, peluang bagi investor fiktif untuk sekadar "membeli status hukum" menjadi sangat kecil. Model pengawasan Singapura memperlihatkan pentingnya penggabungan antara prosedur administrasi dan pengawasan faktual di lapangan.

Kedua, Malaysia pernah menghadapi masalah serius terkait program Malaysia My Second Home (MM2H). Program ini awalnya dimaksudkan untuk menarik investor dan pensiunan asing dengan memberikan izin tinggal jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, banyak investor palsu yang memanfaatkan program ini hanya untuk memperoleh izin tinggal tanpa melakukan kontribusi ekonomi yang nyata. Menanggapi hal tersebut, sejak 2021 pemerintah Malaysia memperketat aturan dengan mewajibkan calon peserta MM2H menempatkan deposit bank dalam jumlah besar serta melakukan pemeriksaan sumber dana secara menyeluruh. Langkah ini membuat akses ke program tidak lagi semudah sebelumnya, namun memberikan jaminan bahwa hanya investor dengan kapasitas finansial yang jelas dan sah yang dapat memperoleh izin tinggal. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pengetatan syarat keuangan dapat menjadi instrumen efektif untuk menyaring investor fiktif.

Ketiga, Vietnam telah membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara otoritas investasi dan otoritas imigrasi. Melalui sistem ini, setiap pelanggaran kewajiban investasi, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidaksesuaian realisasi modal, langsung berdampak pada status izin tinggal investor yang bersangkutan. Artinya, investor yang gagal memenuhi komitmennya tidak hanya berhadapan dengan sanksi administratif dari otoritas investasi, tetapi juga berisiko kehilangan izin tinggal. Mekanisme ini membuat investor tidak memiliki ruang untuk bermain-main dengan status hukumnya, karena setiap penyimpangan otomatis terhubung dengan konsekuensi keimigrasian.

Jika dibandingkan dengan praktik di Indonesia, terlihat bahwa kelemahan utama bukan terletak pada substansi regulasi, melainkan pada implementasi pengawasan lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas untuk menindak investor fiktif. Namun, tidak adanya sistem integrasi data, lemahnya verifikasi lapangan, serta koordinasi antar lembaga membuat penegakan aturan menjadi kurang efektif. Akibatnya, investor asing yang berniat melakukan manipulasi dapat memanfaatkan celah administratif untuk mendapatkan izin tinggal tanpa kontribusi ekonomi yang nyata.

Perbandingan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam memperlihatkan bahwa Indonesia dapat mengambil inspirasi dari tiga aspek utama: (1) memperkuat mekanisme audit dan verifikasi lapangan seperti di Singapura, (2) memperketat syarat keuangan dan transparansi sumber dana sebagaimana Malaysia, dan (3) membangun sistem pelaporan terintegrasi antar instansi sebagaimana Vietnam. Dengan mengadopsi praktik-praktik tersebut, Indonesia berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap investor asing, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan menarik modal asing dan melindungi kepentingan nasional dari penyalahgunaan status hukum oleh investor fiktif.

5. Reformasi Hukum

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap investor fiktif WNA:

1. Integrasi sistem data antara BKPM, Ditjen Imigrasi, dan OJK agar izin investasi terhubung langsung dengan status keimigrasian dan laporan keuangan.
2. Peningkatan pengawasan lapangan melalui audit berkala dan inspeksi mendadak atas perusahaan PMA.
3. Penerapan sanksi progresif berupa pencabutan izin usaha, deportasi, serta blacklisting terhadap WNA pelanggar.
4. Kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan cangkang.
5. Pendekatan preventif dengan memperketat persyaratan penerbitan visa investor, termasuk bukti modal nyata yang ditempatkan di bank nasional.

Dengan strategi tersebut, diharapkan praktik investor fiktif dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kredibilitas sistem hukum investasi dan keimigrasian Indonesia di mata internasional.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik investor fiktif warga negara asing di Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola investasi dan keimigrasian. Investor fiktif memanfaatkan celah regulasi dengan mendirikan perusahaan cangkang atau melaporkan investasi fiktif guna memperoleh izin tinggal jangka panjang. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta merugikan negara baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun kredibilitas sistem hukum.

Kendala utama penegakan hukum meliputi keterbatasan verifikasi lapangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, kesulitan melacak aliran modal transnasional, serta dilema politik-diplomatik. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Indonesia masih tertinggal dalam aspek pengawasan dan verifikasi realisasi investasi, meskipun memiliki regulasi yang relatif setara.

Dengan demikian, posisi Indonesia saat ini masih rentan terhadap praktik penyalahgunaan izin investasi oleh WNA, dan membutuhkan reformasi hukum serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

E. Referensi

- Abubakar, M. B. (2022). Foreign investment and national security: The case of Indonesia. *Journal of International Business and Law*, 15(2), 45–62.
- ASEAN Sekretariat. (2020). ASEAN investment report 2020–2021: Investing in industry 4.0. Jakarta: ASEAN Sekretariat.
- BKPM. (2022). Laporan realisasi investasi 2022. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2021). Laporan tahunan imigrasi 2021. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fitriani, E. (2021). Investor asing fiktif dan implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 789–808. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i4.3129>
- Iskandar, M., & Nurhadi, F. (2021). Tantangan pengawasan orang asing dalam perspektif keimigrasian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 211–229.
- Kurniawan, A. (2020). Politik hukum penanaman modal asing di Indonesia: Antara kepastian hukum dan kedaulatan ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 245–262.
- OECD. (2021). International investment policy perspectives. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyo, Y. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. *Jurnal HAM*, 12(2), 335–352. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.335-352>
- Putra, R. A. (2022). Fenomena perusahaan cangkang asing di Indonesia: Perspektif hukum investasi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(1), 55–73.
- Rahayu, S., & Santoso, H. (2022). Harmonisasi kebijakan imigrasi dan investasi asing di kawasan ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*, 10(1), 101–119.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52
- UNCTAD. (2021). World investment report 2021: Investing in sustainable recovery. Geneva: United Nations.
- Yuliana, D. (2021). Foreign direct investment and the misuse of investor visa schemes: A comparative ASEAN study. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 315–332.